PERLINDUNGAN HAK BERPARTISIPASI DAN HAK UNTUK MEMILIKI AKSES KE PELAYANAN PUBLIK BAGI SUKU ANAK DALAM

Donny Michael
Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Pusat Litbang Hak-Hak Sipil dan Politik Kementerian Hukum dan HAM
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email: dmsitumorang@yahoo.com
(Naskah diterima : 10/4/2014, direvisi : 16/6/2014, disetujui : 2/7/2014)

Abstract

One group of Indonesian society is still relatively underdeveloped Remote Indigenous Communities (KAT), one of which is Tribal Children In. The condition is as a result of their limited access in many areas, including the lack of participation in the implementation of public affairs, the right to elect and be elected and the right to have access to public services as stipulated in Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This study aims to (i) determine protection of the right to participate in government and the right to have access to public services for SAD, (ii) determine the local government policy in the protection of the right to participate in government and the right to have access to public services for SAD, and (iii) determine the policy implementation of the protection of participating in government and the right to have access to public services for SAD. This is a descriptive study using a qualitative approach, where the data was obtained through in-depth interviews with multiple informants (the public and the authorities), the study of literature and documents studies. This study chose a case study in data analysis methods. The purpose of the case study is to provide a detailed overview of the background, and character traits that are typical of the case, or the status of individuals who later from typical properties were going to be used as a general thing. While the benefits expected from the implementation of this study is the availability of policy recommendations that can be used by related agencies in an effort to provide protection against the SAD for the right to participate in government and the right to have access to public services.

Keywords : *Government Affairs , Public Service , Spare the Child Within*

Abstrak

Salah satu kelompok masyarakat Indonesia yang masih tergolong terbelakang adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang salah satunya adalah Suku Anak Dalam (SAD). Kondisi tersebut sebagai akibat dari keterbatasan akses mereka di berbagai bidang, diantaranya adalah belum adanya partisipasi dalam pelaksanaan urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik ICCPR). Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD, (ii) mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD, dan (iii) mengetahui implementasi kebijakan perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan (masyarakat dan pejabat yang berwenang), studi literatur dan studi dokumen. Penelitian ini memilih studi kasus dalam metode analisa datanya. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, atau status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tadi akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah tersedianya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh instansi-instansi terkait dalam upaya memberikan perlindungan terhadap SAD atas hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik.

Kata Kunci: Urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Suku Anak Dalam

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah salah satu kelompok masyarakat yang dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial dan tersebar di lokasi relatif sulit dijangkau, dan pada umumnya jauh tertinggal secara ekonomis maupun sosial budaya. Sama halnya dengan Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba yang berada di Provinsi Jambi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Litbang Daerah Provinsi Jambi, jumlah SAD sekitar 4.631 Kepala Keluarga yang tersebar di delapan kabupaten. Warga SAD tidak berdaya dalam menghadapi perkembangan pembangunan, kecuali menerima perubahan tersebut sambil merasakan dampak negatifnya antara lain sebagai berikut: menurunnya kualitas hidup SAD (miskin), hilangnya eksistensi tanah adat (semacam hak ulayat) karena hutan dan tanah dikuasai oleh pengusaha Hak Pengelolaan Hutan (HPH) melalui Hak Guna Usaha (HGU), serta hilangnya sumber mata pencaharian tradisionalnya.

Negara harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa semua orang yang berhak memilih dapat menggunakan hak itu. Menurut Sugiyanto dan Mochamad Syawie terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KAT yang disebabkan oleh dua hal mendasar yang bersumber pada keterlibatan sumber daya manusia dan keterbatasan program pemberdayaan KAT yaitu: (1) pendidikan; (2) transportasi; (3) tenaga pengajar; (4) tenaga medis; (5) fasilitas pemerintah; dan (6) koordinasi dari berbagai instansi sektoral yang masih kurang.[1] Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan masih kurangnya akses KAT terhadap pelayanan publik.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dibatasi pada: Bagaimana perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD? bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD? Serta bagaimana implementasi kebijakan perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD; untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD; serta mengetahui implementasi kebijakan perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD khususnya di Provinsi Jambi.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berupaya menggambarkan perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD serta mencoba menjelaskan berbagai faktor (pendukung dan penghambat) dalam hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk

1 Sugiyanto dan Mochamad Syawie, "Mewujudkan Komunitas Adat Terpencil Sejajar dengan Masyarakat pada Umumnya", *Jurnal Informasi,* Vol. 12, No. 22, (2007):67-68.

menemukan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak-pihak yang relevan terkait dengan penelitian untuk menghimpun informasi dan data aktual. Informan dipilih secara sengaja, yaitu aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsinya dalam penanganan orang yang berkonflik dengan hukum dan orang yang berkonflik dengan hukum.

b. Studi literatur

c. Studi dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Lapangan

1. Sejarah dan Kehidupan Sosial Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi

 a. Sejarah

 Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi bermukim di sekitar pegunungan Jambi dan menyebut diri Anak Dalam yang dibedakan dengan masyarakat luar (orang terang). Sebutan lain yang disenangi Suku Anak Dalam (SAD) ialah "sanak", yaitu cara memanggil seseorang yang belum kenal dan jarang bertemu. Bila sudah sering bertemu maka panggilan akrabnya ialah "*nco*" yang berarti kawan.[2]

 Butet Manurung mengemukakan bahwa ada sebutan lain bagi komunitas SAD adalah "*kubu*". Kata ini sebenarnya berarti kotor, primitif, atau kafir. Meskipun demikian, istilah "*kubu*" oleh orang luar justru dipakai untuk menunjukkan identitas SAD yang "primitif". Di kemudian hari, penyebutan ini ternyata mempengaruhi cara pandang dan perilaku SAD bila berhadapan dengan orang luar.[3]

 Sejarah SAD masih penuh misteri, bahkan hingga kini tak ada yang bisa memastikan asal usul SAD. Hanya beberapa teori dan cerita dari mulut ke mulut yang bisa menguak sedikit sejarah mengenai SAD. Tengganai Ngembar (80 tahun)[4], pemangku adat sekaligus warga tertua SAD yang tinggal di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) Jambi menjelaskan dua versi cerita mengenai sejarah SAD. *Pertama,* leluhur masyarakat SAD adalah orang Maalau Sesat, yang meninggalkan keluarga dan lari ke hutan rimba di sekitar Air Hitam, TNBD yang kemudian dinamakan Moyang Segayo. *Kedua,* SAD adalah masyarakat Pagaruyung, Sumatera Barat yang bermigrasi mencari sumber-sumber penghidupan yang lebih baik dan menetap di hutan. Diperkirakan karena kondisi keamanan tidak kondusif atau pasokan pangan tidak memadai di Pagaruyung.

 Versi kedua ini lebih banyak dikuatkan dari segi bahasa, karena terdapat sejumlah kesamaan antara Bahasa Rimba dan Minang. SAD juga menganut sistem matrilineal, sama dengan budaya Minang dan yang lebih mengejutkan, SAD mengenal "*Pucuk Undang Nang Delapan*", terdiri atas hukum empat ke atas dan empat ke

2 Soetomo, Muntholib, *Orang Rimbo: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing Di Makekal Provinsi Jambi,* (Bandung: Universitas Padjajaran, 1995), hlm 58.

3 Manurung, Butet, *Sakola Rimba,* (Yogyakarta: Insist Press, 2007), hlm 41.

4 Tambunan, Irma, Mereka Tidak Ingin disebut "Kubu", http://harisn73.wordpress.com/budaya-merangin/

bawah, yang juga dikenal di ranah Minang.

b. Kehidupan Sosial Suku Anak Dalam

SAD termasuk golongan ras mongoloid yang bermigrasi pertama dari manusia proto-melayu. Perawakannya rata-rata sedang, kulit sawo matang, rambut agak keriting, telapak kaki tebal, laki-laki dan perempuan yang dewasa banyak makan sirih. Ciri fisik lain yang menonjol adalah penampilan gigi yang tidak terawat dan berwarna kecoklatan. Hal ini terkait dengan kebiasaan masyarakat SAD yang dari kecil nyaris tidak berhenti merokok, serta rambut yang terlihat kusut karena jarang disisir.

2. Kebijakan Perlindungan terhadap Suku Anak Dalam.

Kebijakan dalam perlindungan terhadap SAD dapat dilihat secara umum dan khusus. Secara umum yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung pola hidup SAD dari yang melangun ke menetap. Dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, kelihatannya arah kebijakan yang diambil adalah pada pilihan merelokasi masyarakat SAD menjadi masyarakat yang berhimpun dalam suatu kelompok (menetap).

Perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD, pemerintah Provinsi Jambi telah mengupayakan beberapa langkah antara lain sebagai berikut:

a. Perlindungan Hak Berpartisipasi Dalam Urusan Pemerintahan

Berkaitan dengan pola hidup masyarakat SAD yang kian berkembang, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membagi SAD ke dalam tiga kategori yaitu menetap, menetap sementara dan melangun.[5] Ciri-ciri dari masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

1) SAD Menetap.

SAD kategori ini disebut SAD Menetap Nian, yaitu telah membaur dengan masyarakat umum (orang terang) dan telah bermukim di satu desa. Kalompok kategori ini relatif tidak terkendala dalam memperoleh identitas diri dan juga sudah dapat berpartisipasi dalam urusan pemerintahan termasuk Pemilu. Kelompok ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Tabel: 1
Ciri-ciri SAD dengan Kategori Menetap

No.	Kategori	Ciri-Cirinya
1.	Melangun	Tidak melangun
2.	Ladang / Huma	Memiliki Kebun Karet, Sawit,
3.	Pimpinan Tradisional	Sebagian struktur sudah hilang
4.	Besale	Tidak dikeramatkan, dipertahankan, dapat ditonton orang lain
5.	Tempat Tinggal	Menetap didalam pemukiman, Desa/ Dusun
6.	Rumah / sudung	Beraneka ragam
7.	Kelompok	Kelompok yang besar, membaur dengan etnis lain
8.	Mata pencaharian	Ladang, kebun karet, dan Kerja upah/kuli motong/nyadap karet
9.	Interaksi Sosial	Terbuka
10	Kekayaan	Rumah, kebun Kendaraan
11.	Kepercayaan	Islam

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jambi.[6]

2) SAD Menetap Sementara.

SAD kategori ini disebut SAD "Betalang", yaitu telah menetap dalam suatu kawasan tertentu. Meskipun kelompok masyarakat SAD ini telah hidup dalam suatu desa, namun masih memiliki keinginan untuk melangun

5 Profil KAT Program Pemberdayaan KAT di Provinsi Jambi, hal. 24.

6. *Ibid.*, hal. 27.

dan kuat sikap menutup diri (isolasi). Hal ini menjadi kendala dalam upaya pembauran dengan kelompok luar, namun relatif mudah bagi pemerintah desa untuk melakukan pendataan kependudukan termasuk dalam pemberian identitas diri. Adapun ciri-cirinya:

Tabel: 2
Ciri-ciri SAD dengan Kategori Menetap Sementara

NO.	KATEGORI	CIRI-CIRINYA
1.	Melangun	Selama 2 – 4 tahun, peserta melangun seluruh anggota keluarga dan famili, jangkauan melangun 75 km.
2.	Pimpinan tradisional	Tumenggung, Depati, mangku, Menti, dan debalang Batin
3.	Besale	Dipandang sebagai upacara keramat, dipertahankan, tidak mau ditonton orang luar.
4.	Ladang/huma	Tidak berladang, tidak memiliki budaya kerja mengolah tanah,
5.	Tempat Tinggal	Pantang / tidak hidupberdusun,tidak punya rumah tetap
6.	Rumah / Sudung	Sangat sederhana, sebagai tempat berteduh
7.	Kelompok	Kelompok kecil, bersendikan geneologis
8.	Mata Pencaharian	Berburu, meramu, mengumpul
9.	Interaksi Sosial	Terbatas dan tertutup, melalui jenang dan atau induk semang
10.	Kekayaan	Kain sarung, tombak, dan golok
11.	Kepercayaan	Animisme, dinamisme, polytheisme

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jambi.7

3) SAD Melangun.

SAD Melangun adalah kelompok SAD yang hidupnya masih nomaden. Kelompok ini masih sulit untuk ditemui karena terus berpindah-pindah sehingga pemerintah setempat mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan kependudukan. Alasan untuk berpindah-pindah kelompok ini adalah karena adanya anggota keluarga yang meninggal dunia di tempat tersebut atau pembukaan lahan baru untuk para transmigran di wilayah kelompok ini. Ciri-ciri kelompok melangun:

Tabel: 3
Ciri-ciri SAD dengan Kategori Melangun

No.	Kategori	Ciri-Cirinya
1.	Melangun	Selama 2 – 4 tahun, peserta melangun seluruh anggota keluarga dan famili, jangkauan melangun 75 km.
2.	Pimpinan tradisional	Tumenggung, Depati, mangku, Menti, dan debalang Batin
3.	Besale	Dipandang sebagai upacara keramat, dipertahankan, tidak mau ditonton orang luar.
4.	Ladang/huma	Tidak berladang, tidak memiliki budaya kerja mengolah tanah,
5.	Tempat Tinggal	Pantang / tidak hidupberdusun,tidak punya rumah tetap
6.	Rumah / Sudung	Sangat sederhana, sebagai tempat berteduh
7.	Kelompok	Kelompok kecil, bersendikan geneologis
8.	Mata Pencaharian	Berburu, meramu, mengumpul
9.	Interaksi Sosial	Terbatas dan tertutup, melalui jenang dan atau induk semang
10.	Kekayaan	Kain sarung, tombak, dan golok
11.	Kepercayaan	Animisme, dinamisme, polytheisme

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jambi.8

Pada umumnya, masyarakat SAD kategori menetap sementara dan melangun tidak memiliki identitas diri. Kesadaran warga SAD dalam kepemilikan identitas KTP bukanlah untuk sebagai identitas diri melainkan sekedar pemenuhan administratif dalam hal-hal tertentu, misalnya kredit kendaraan bermotor. (keterangan: temuan di lapangan bahwa meskipun beberapa SAD tidak memiliki tempat tinggal

7. *Ibid.,* hal. 26.

8. *Ibid.,* hal. 24.

(nomaden), tetapi memiliki kendaraan bermotor). Dalam memenuhi hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan (yaitu pelaksanaan pemilu/ pemilukada) dan akses ke pelayanan publik, pemerintah daerah menerapkan pengecualian terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Meskipun warga SAD tidak memiliki KTP, sebenarnya kelompok ini mempunyai atensi yang baik pada pelaksanaan pemilu/pemilukada. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1999, KPU pernah menetapkan salah satu SAD sebagai utusan golongan di MPR pusat, yaitu Datuk Maliki. Komisoner KPU Muara Jambi dan Batanghari menjelaskan bahwa antusiasme SAD untuk mengikuti pemilu sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:[9] adanya sosialisasi dari KPU kabupaten, adanya sosialisasi dari partai politik, serta adanya janji-janji dari calon kepala desa yang datang ke masyarakat SAD.

Keikutsertaan masyarakat SAD kategori menetap sementara dan melangun yang memiliki identitas dipastikan dapat terdaftar sebagai calon pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu/pilkada. Sementara itu bagi masyarakat SAD yang tidak memiliki identitas diri, pihak KPU mengupayakan tetap memasukkan dalam DPT sepanjang memenuhi syarat:

a) Memiliki surat keterangan dari kepala desa terdekat.
b) Ada rekomendasi Temenggung (kepala suku) yang menyatakan bahwa umur orang tersebut sudah memenuhi syarat sebagai pemilih (hal ini dikarenakan tidak ada keterangan kelahiran/ akta kelahiran atau KTP). Surat keterangan Temenggung ini menjadi pedoman bagi KPU untuk memasukkan SAD dalam DPT sejak Tahun 2004.

Bagi masyarakat SAD kategori melangun dan menetap sementara, dalam pelaksanaan pemungutan suara, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berinisiatif membuat TPS yang berdekatan dengan wilayah dimana komunitas ini berada. Contohnya pada TPS II Batu Sawar Batanghari yang disediakan bagi 274 orang SAD yang memiliki hak pilih pada pemilukada Kabupaten Batanghari Tahun 2010. Menurut Sekretaris Desa Nyogan terdapat 4 (empat) TPS di Kabupaten Batanghari.[10]

b. Perlindungan Hak untuk Memiliki Akses Pelayanan Publik

Akses pelayanan publik bagi SAD tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam merelokasi SAD menjadi penduduk yang bermukim di wilayah tertentu (desa). Hal yang menjadi tantangan terberat dari upaya relokasi masyarakat SAD adalah masih kuatnya perilaku melangun. Akses pelayanan publik bagi SAD belum menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah. Meskipun demikian, sudah ada beberapa program yang bersifat insidentil telah dilaksanakan, misalnya:

a.) Akses terhadap Pelayanan Kesehatan.

Akses terhadap kesehatan sangat bergantung kepada kebijakan Puskesmas setempat. Menurut dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten telah dilaksanakan beberapa program khusus oleh Puskesmas, misalnya pada tahun 2007 di pedalaman Kabupaten Batanghari (seputar hutan Desa Bungko) dan pedalaman Kabupaten Muara Jambi (seputar hutan Desa Nyogan) ada program:[11]

- Pembagian 100 paket kebersihan badan (higeon person), yang isinya: satu lembar handuk, satu

9 Wawancana dengan Heri Mujono dan M. Asfiani, Komisioner KPU Muara Jambi dan Batanghari, tanggal 13 Juni 2013.

10. Wawancara dengan Muslaidin, Sekdes Nyogan, tanggal 14 Juni 2013.

11 Wawancara dengan dr. Ilham, Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Jambi, tanggal 15 Juni 2013.

buah sabun mandi, 1 buah pasta gigi, 1 buah sikat gigi, 1 buah alat pemotong kuku.

- Penyuluhan tata cara memelihara kebersihan diri (cara gosok gigi, cara mandi, cara memotong kuku).

Berkaitan dengan akses pelayanan kesehatan pada umumnya, Puskesmas yang daerahnya terdapat SAD tidak memberikan pelayanan khusus kepada SAD. Pelayanan Puskesmas terhadap SAD disamakan dengan masyarakat setempat. Misalnya pelayanan Posyandu, yang umumnya bangunan Posyandu diletakan pada suatu tempat tertentu yang permanen, sehingga masyarakat SAD yang berada jauh dari tempat itu tidak secara otomatis dapat mengakses layanan tersebut. Begitu juga dengan Puskesmas keliling, kunjungan yang dilakukan secara bergilir ke daerah tertentu, tidak selalu dapat mengakses lokasi SAD yang berada di daerah yang relatif jauh. Temuan di lapangan menunjukan lokasi dimana didirikan Posyandu di daerah tempat SAD bermukim, antusias masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan tinggi, termasuk layanan imunisasi, dan keluarga berencana yang menurut dinas kesehatan diberikan secara gratis.

Bagi dinas kesehatan ada kendala dalam menempatkan tenaga kesehatan seperti bidan desa di lokasi dekat SAD. Kendala tersebut antara lain:

- Tenaga medis dan tenaga bidan desa yang umumnya adalah perempuan menjadi pertimbangan dari dinas kesehatan untuk menempatkan di lokasi SAD yang jauh dari desa.
- Sebagian besar petugas enggan untuk ditempatkan di lokasi dekat pemukiman SAD.

c. Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan

Akses pelayanan pendidikan umumnya terkendala pada masalah geografis, dimana letak sekolah jauh dari kediaman penduduk SAD. Temuan di lapangan menggambarkan bahwa anak SAD jarang berbaur dengan anak luar suku, oleh karena itu dibuat SD mini yang jumlah kelasnya yang terbatas.

Analisis

Hak Warga SAD Berpartisipasi dalam Urusan Pemerintahan

Dalam mencermati perlindungan hak SAD dalam urusan pemerintahan, pertama-tama penelitian ini meletakkan upaya penanganan kesejahteraan SAD oleh Dinas Sosial Provinsi Jambi melalui pendekatan kategorisasi SAD ke dalam 3 (tiga) kelompok besar sebagai dasar analisis dari perspektif subjek. Adapun karakteristik setiap kelompok tersebut memiliki korelasi terhadap upaya pemerintah dalam memenuhi hak dalam urusan pemerintahan.

a. Partisipasi SAD dalam Ruang Publik

Dalam perspektif HAM, terdapat tiga faktor yang menjadi pendukung tugas negara dalam rangka melindungi hak dalam urusan pemerintahan, meliputi:

i. Informasi tentang urusan publik.

Data kualitatif di lapangan menunjukkan bahwa informasi tentang urusan publik belum tersampaikan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat SAD. Asumsi tersebut berangkat dari fakta bahwa penggunaan KTP oleh warga SAD menetap yang semata-mata untuk syarat administratif pembelian kendaraan bermotor. Padahal dalam perspektif HAM, identitas tersebut mempunyai implikasi lebih luas ketimbang kepentingan praktis yang dibayangkan oleh kebanyakan masyarakat SAD.

ii. Mekanisme pelibatan SAD dalam perumusan kebijakan.

Pada prinsipnya warga SAD memiliki atensi yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan

pemungutan suara pemilu kepala daerah. Adanya janji-janji para kontestan pemilu dalam kampanye di hadapan warga SAD menjadikan warga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap para calon wakil rakyat. Namun demikian apabila dilihat dari struktur normatif yang ada di tingkat provinsi, tercermin bahwa masih rendahnya keberpihakan secara politis terkait pemenuhan hak asasi warga SAD. Walaupun hak warga SAD untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat diakomodir oleh pemerintah dalam berbagai kesempatan debat publik, namun sampai saat ini mekanisme partisipasi publik tersebut belum dapat menghasilkan kerangka normatif yang memayungi perlindungan hak asasi warga SAD, khususnya yang melangun dan menetap sementara.

iii. Infrastruktur yang menjamin perlindungan hak.

Langkah penyelenggara pemilu untuk membuat TPS di sekitar wilayah pemukiman SAD, serta kebijakan pengecualian bagi warga SAD untuk memilih dalam pemilu kepala daerah dapat dilihat sebagai langkah positif dalam menerapkan perlakuan khusus (*preferential treatment*). Idealnya perlakuan khusus tersebut disusun berdasarkan perencanaan kebijakan yang lebih komprehensif dalam rangka menjamin hak warga SAD untuk berpartisipasi dalam urusan publik.

Pada tingkat operasional demokrasi prosedural, terdapat indikasi pemanfaatan sejumlah suara warga SAD untuk menguntungkan pihak tertentu dalam pemungutan suara pemilu. Indikasi tersebut mencerminkan posisi warga SAD sebagai komoditas politik yang rentan terhadap penyalahgunaan kepentingan. Kondisi ketiadaan data yang pasti dan akurat terkait jumlah warga SAD yang tidak menetap menjadikannya sebagai pintu masuk pelanggaran hak warga SAD untuk secara bebas memilih kepala daerah, yang berimplikasi pula pada pelanggaran hak warga SAD dalam urusan pemerintahan.

b. Langkah Efektif Negara

Berangkat dari kebutuhan khusus dari warga masyarakat SAD sebagai KAT, maka negara wajib mengambil perlakuan khusus dalam memenuhi hak SAD untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Berdasarkan penjabaran dari tiga faktor pendukung di atas, maka negara memiliki kewajiban dalam mengambil tindakan positif terkait tiga hal, yakni: *pertama*, penyampaian informasi yang lengkap dan akurat tentang urusan publik; *kedua*, pengarus-utamaan perlindungan terhadap hak asasi warga SAD dalam setiap dimensi pemerintahan; dan *ketiga*, penyusunan mekanisme perlakuan khusus (*preferential treatment*) terhadap perlindungan hak warga SAD untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam urusan pemerintahan.

Secara normatif, langkah efektif negara tersebut sejalan dengan kewajiban negara yang tertera dalam Pasal 2 Ayat (2) ICCPR yang mengatur bahwa: Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Patut digarisbawahi bahwa perlakuan khusus yang diperlukan untuk pemenuhan hak warga

SAD harus sejalan dengan nilai-nilai HAM, sehingga kebijakan yang diambil negara tidak justru kemudian mencederai hak warga SAD. Sekurang-kurangnya, perlakuan khusus pemerintah terhadap hak warga SAD untuk berpartisipasi dalam pemerintah berorientasi pada keluaran (*output*) yang tercermin dalam indikator berikut:

a. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai media aspirasi warga SAD dalam penentuan kebijakan.
b. Lahirnya LSM yang memperhatikan persoalan hak SAD sebagai kontrol sosial maupun sebagai *input* terhadap kebijakan negara.
c. Pelaksanaan Pemilu yang memberi kesempatan pada warga SAD untuk memilih atau dipilih, seperti: berkampanye, ikut serta dalam partai politik, pemilih aktif, dan menjadi anggota dewan perwakilan rakyat.

Hak Warga SAD untuk Memiliki Akses ke Pelayanan Publik

Akses ke pelayanan publik bagi warga SAD memerlukan langkah positif (*positive action*) dari pemerintah, dalam artian tindakan aktif yang diambil pemerintah menjadi faktor penentu dalam memenuhi hak warga SAD atas pelayanan publik. Berangkat dari logika tersebut, hak atas akses warga SAD ke pelayanan publik perlu dianalisis dari aspek struktur, proses, dan hasil dari langkah positif yang telah diambil oleh pemerintah. Secara lebih spesifik, sejalan dengan politik desentralisasi Indonesia, maka pemerintah daerah memegang porsi yang lebih besar daripada pemerintah pusat dalam menangani persoalan hak warga SAD ini.

a. Indikator Akses ke Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Pertama-tama terkait dengan akses warga SAD ke pelayanan pendidikan dan kesehatan, titik awal analisis dapat dimulai dari tabel berikut:

	Aksesibilitas	**Persoalan**
Struktur	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 102/ kep-gub/dinas sosnakertrans /2010 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Komunitas Adat Terpencil Provinsi Jambi Periode 2010-2012.	1. Kendala fisik 2. Kendala ekonomi 3. Kendala administratif 4. Kendala jender 5. Kendala sosio-kultural
Proses	-	
Hasil	-	

Dari tabel indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah masih bersifat parsial dan belum dapat memenuhi hak atas akses warga SAD ke pelayanan pendidikan dan kesehatan secara efektif. Belum dibentuknya payung hukum yang secara spesifik tentang perlakuan khusus terhadap hak warga SAD atas akses ke pelayanan publik menyebabkan kegamangan aparat pemerintah dalam mengambil langkah yang efektif guna pemenuhan hak tersebut. Kegamangan tersebut tercermin dari ketiadaan turunan kebijakan yang lebih praktis di tingkat SKPD, serta ketiadaan anggaran khusus bagi pemenuhan hak warga SAD.

Absennya kebijakan praktis sebagai proses dalam indikator akses ke pelayanan publik di atas berimplikasi pada tidak tercapainya hasil yang jelas tentang penggunaan akses ke pelayanan publik oleh warga SAD.

b. Kendala Multidimensional

Kelima kendala yang tertera dalam tabel dapat menjadi awal pijakan bagi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, dalam menangani persoalan tentang akses warga SAD ke pelayanan publik. Sasaran kebijakan yang patut disusun oleh pemerintah seyogyanya mengacu pada enam persoalan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih komprehensif.

Adapun dari data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa poin yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak warga SAD atas akses ke pelayanan publik:

Hak atas Akses ke Pelayanan Publik	
Faktor Penghambat Internal SAD	Faktor Penghambat Eksternal SAD
a) Pola hidup melangun. Bagi mereka yang berusia dewasa, merupakan pola hidup yang dikenalnya sejak lahir. Pola menetap baru diperkenalkan kepada mereka dalam kurun waktu 15 - 20 tahun, yang oleh karenanya bagi generasi tua atau dewasa hal ini menjadikan keharusan untuk mengubah pola kebiasaan yang merupakan hal yang sulit. Hal ini akan berbeda bagi mereka yang sudah dibesarkan dalam pola menetap. ***b) Skill* atau kemampuan yang menjadi bekal untuk hidup menetap tak mereka miliki misalnya bertani atau berladang.** Budaya hidup melangun yang mengandalkan hasil hutan menjadikan kemampuan untuk memungut dan berburu merupakan skill utama mereka dan hal ini tidak terpakai ketika mereka diperkenalkan dengan kehidupan menetap. **c) Keinginan untuk hidup berbaur dengan masyarakat (orang terang) masih menjadi hal yang tidak diinginkan oleh SAD yang menganggap dirinya orang kelam.**	**a) Pandangan umum masyarakat terhadap SAD.** Keinginan masyarakat (khususnya masyarakat asli) untuk hidup berbaur dengan SAD masih sangat lemah mengingat adanya kepercayaan - kepercayaan misalnya berkaitan dengan tindak tanduk tertentu yang ditakutkan akan menyeret mereka untuk menjadi bagian dari SAD dan hal ini merupakan hal yang sangat tidak diinginkan. Disamping itu terdapat pandangan bahwa strata sosial dalam masyarakat memandang SAD merupakan masyarakat dalam strata yang rendah dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. **b) Peran pemerintah yang terbatas.** Pola pendekatan yang selama ini dilakukan adalah pendekatan yang berbasis pada kebijakan dan bukan kebutuhan. Banyak dikeluhkan oleh SAD yang menyatakan bahwa yang disediakan kepada mereka adalah perumahan tanpa diberikan sumber penghidupan ketika mereka memilih menetap.

	Membandingkan dengan para transmigran yang diberikan lahan sejumlah 2 hektar sebagai sumber penghidupan, yang diberikan kepada SAD hanyalah lahan rumah atau pekarangan yang luasnya tidak lebih antara 250-500 m2. Hal ini yang cenderung mendorong mereka untuk kembali melangun. c) **Pengadaan petugas yang menjadi pengelola SAD.** Tidak banyak orang yang kemudian berkenan untuk mengemban tugas ini dikarenakan jarak dan wilayah tugas serta karakteristik SAD yang khusus. Dalam hal ini kualifikasi SDM yang bukan hanya skill tetapi juga empati (ciri ini umumnya dimiliki oleh anggota LSM yang berhasil mengelola SAD) menjadikan pengadaan petugas menjadi kendala tersendiri.

Pembatasan Kebebasan Bergerak Warga SAD dalam Perspektif Hak Sipil dan Politik

Berdasarkan data dan analisis di atas, salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan tugas negara dalam melindungi hak asasi warga SAD ialah kondisi sosial-budaya warga SAD yang sering berpindah-pindah tempat atau melangun. Kebiasaan ini perlu dipikirkan ulang agar masyarakat SAD melalui program relokasi dapat hidup dalam komunitas seperti desa.

Kebijakan memukimkan secara permanen seluruh warga SAD merupakan langkah awal yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah. Dari perspektif hak sipil dan politik, pembatasan terhadap kebebasan warga SAD untuk bergerak tersebut berangkat dari justifikasi legal bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan, tujuan, dan objektif dari aturan-aturan HAM. Apabila dikaitkan dengan problematika perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat SAD saat ini, maka tidak dapat ditemukan justifikasi terhadap pembatasan hak warga SAD untuk bergerak. Namun demikian, justifikasi dapat diurai dari interpretasi nilai diskriminasi dalam HAM. Berangkat dari interpretasi demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kegagalan pemerintah untuk mengambil langkah yang efektif, semisal membatasi ruang gerak warga SAD. Kegagalan ini dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif negara dalam melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara. Oleh sebab itu, status warga SAD sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial menghendaki adanya langkah khusus yang diambil oleh negara.

Dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Melalui Penataan Permukiman di dalam dan di luar Kawasan Hutan tercantum bahwa peningkatan kesejahteraan warga KAT didasarkan pada prinsip-prinsip: non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi warga KAT, hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, penghargaan terhadap nilai-nilai lokal warga KAT, dan partisipatif. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai HAM yang terdapat dalam aturan hukum nasional dan internasional. Oleh sebab itu, pemerintah pusat

dan daerah wajib menurunkan nota kesepahaman tersebut ke dalam kebijakan yang lebih implementatif, serta dapat mendukung percepatan penataan permukiman khusus bagi warga SAD.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari analisis yang dilakukan dimuka maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya perlindungan terhadap hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan akses terhadap pelayanan publik bagi SAD pada dasarnya masih terkendala. Kendala ini disebabkan dua hal yaitu kondisi SAD sendiri yang belum seluruhnya menetap melainkan masih melangun dan masih kurangnya kebijakan pemerintah terhadap SAD. Yang paling mengemuka dalam temuan adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat SAD dalam urusan pemerintahan, terutama bagi SAD yang masih dalam kategori melangun atau menetap sementara. Salah satu faktor penyebab kurangnya partisipasi SAD dalam urusan pemerintahan adalah tidak dimilikinya identitas diri (KTP), sehingga SAD tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum kepala daerah.
2. Kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD dalam hal ini dapat dibagi menjadi kebijakan dilevel pemerintah propinsi yang memiliki skala makro dan pemerintah kapupaten hingga kelurahan serta perangkatnya (Rt/Rw) dalam skala mikro. Dalam hal ini yang menonjol adalah kebijakan pada skala mikro misalnya bagi masyarakat SAD yang tidak memiliki identitas diri, pihak KPU berinisiatif membuat TPS khusus, misalnya TPS II Batu Sawar Batanghari. Selain itu juga pihak KPU mengupayakan untuk tetap memasukkan SAD dalam DPT sepanjang :
 - anggota SAD tersebut memiliki surat keterangan dari kepala desa terdekat dengan tempat pemukiman; atau
 - adanya rekomendasi Temenggung (kepala suku) yang menyatakan bahwa umur orang tersebut sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Surat keterangan Temenggung ini menjadi pedoman bagi KPU untuk memasukkan SAD dalam DPT sejak tahun 2004.

 Kebijakan tersebut diambil untuk menjawab kesulitan dilapangan. Contoh kendala yang dihadapi oleh pihak KPU adalah adanya daftar pemilih ganda yang dilakukan karena sifat nomaden mereka atau bahkan dimanfaatkan oleh oknum tertentu dalam upaya penambahan suara.

 Hal yang menarik dalam kebijakan penanganan SAD lainnya adalah :

 a. Perbedaan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah antara kabupaten yang satu dengan kabupaten lainnya. Temuan ini terkait dengan akses pelayanan kesehatan terhadap SAD, misalnya:di Kabupaten Batanghari berbeda dengan SAD di Kabupaten Muara Jambi. Akses terhadap kesehatan sangat bergantung kepada kebijakan puskesmas setempat.
 b. Masih adanya kendala terhadap Akses Layanan Pendidikan bagi anak-anak SAD. Hal ini dikarenakan masalah geografis dimana sekolah jauh dari kediaman penduduk tempat SAD bertempat tinggal. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah adalah dibangunnya SD mini yang umumnya dibuat dalam jumlah kelas yang terbatas, meskipun fasilitas yang diberikan sangat

terbatas. Selain pendidikan formal, dari segi pendidikan agama, masyarakat SAD belum mendapatkan fasilitas yang memadai baik dari bangunan fisik maupun dari segi tokoh agama (imam/ustad/pendeta), sehingga masyarakat yang ingin beribadah harus menempuh perjalanan yang cukup jauh.

3. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi suku anak dalam, adalah:
 a) Pola hidup melangun yang sudah mengakar pada masyarakat SAD;
 b) Tidak adanya keahlian (skill) dalam hal bertani atau bercocok tanam hanya mengandalkan sumber daya hutan;

 Masih kurangnya keinginan untuk berbaur dalam masyarakat luar, yang hal ini juga dikarenakan adanya "*image*" yang kurang baik terhadap suku anak dalam, yang memandang suku anak dalam merupakan masyarakat strata yang rendah.

 Kebijakan pemerintah yang membedakan antara Suku Anak Dalam dengan para transmigran dalam hal pemberian lahan garapan.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini menyusun rekomendasi kepada beberapa *stakeholder* terkait:

1. Kepada Kementerian Dalam Negeri:
 a.) Agar menginstruksikan Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan penataan pemukiman dalam rangka percepatan pemberdayaan warga SAD, sesuai dengan Nota Kesepahaman Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan, dan Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013.
 b.) Agar menginstruksikan Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan pendataan kependudukan dan pemberian identitas (KTP) kepada warga Suku Anak Dalam.
 c.) Perlu ditetapkan penggunaan istilah Suku Anak Dalam sebagai istilah resmi yang lebih manusiawi untuk mengidentifikasi komunitas adat terpencil yang ada di Provinsi Jambi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi:
 a.) Melakukan koordinasi antar instansi terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk melakukan kegiatan terpadu dalam rangka pemukiman kembali warga SAD.
 b.) Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan hak atas tanah warga SAD sesuai dengan Nota Kesepahaman Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan, dan Badan Pertanahan Nasional.
3. Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi:
 a.) Melakukan sosialisasi pola hidup sehat kepada warga SAD.
 b.) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan khusus bagi warga SAD.
4. Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jambi :
 a.) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan bagi anak-anak warga SAD.
 b.) Memberdayaan warga SAD yang sudah berpendidikan untuk menjadi tenaga pengajar.
 c.) Menyediakan beasiswa bagi anak-anak warga SAD untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan pendataan warga SAD agar tersedia data dan informasi mengenai

populasi warga SAD dan diberikan identitas diri (KTP).

6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
 a.) Melakukan sosialisasi bagi warga SAD tentang pentingnya bermukim secara menetap dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
 b.) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pelatihan kerja bagi warga SAD baik di bidang pertanian, peternakan maupun padat karya.
7. Kepada Penyelenggara Pemilu:
 a.) Perlakuan khusus bagi warga SAD dalam hal persyaratan pendaftaran pemilu agar dipermudah guna mendorong warga SAD untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu.
 b.) Pengawas pemilu agar lebih tanggap terhadap potensi penyalahgunaan daftar pemilih ganda warga SAD.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Anderson, Benedict, *Images Communities:Reflection on Origin and Spread of Nasionalism*, (New York: New York Press, 2001)

Manurung, Butet, *Sakola Rimba*, (Yogyakarta: Insist Press, 2007).

Robertson, David, *A Dictionary of Modern Politics,* 2 sub edition, (New York: Gale group, May 1993).

Maxfield, F.N., *The Case Study*, hal. 117-123, dalam Moh. Nazir PhD, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Baca juga J. Nisbet dan J. Watt, *Studi Kasus, Sebuah Panduan Praktis*, disadur oleh L. Wilardjo, (1994).

Profil Komunitas Adat Terpencil (KAT), Program Pemberdayaan KAT di Provinsi Jambi, oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, (2010)

Soetomo, Muntholib, *Orang Rimbo: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing Di Makekal Provinsi Jambi*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1995).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 Tantang Hak Asasi Manusia

International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966

WEBSITE:

"Budaya Politik Partisipan", http://www.slideshare.net/sicetkocet/partisipasi-politik

"FachruddinSaudagar",http://melangun.wordpress.com/2005/03/01/makna-melangun/

Maulana Janah, "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu" http://studiperadaban.blogspot.com/2012/05/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu.html#!/

Makalah Sastra, http://www.pustakakendee.net/2012/06/suku-anak-dalam-jambi-sad.html

Pelayanan Publik, http://tentangpelayananpublik.blogspot.com/

Tambunan, Irma, "Mereka Tidak Ingin disebut "Kubu"", http://harisn73.wordpress.com/budaya-merangin/

SUMBER LAINNYA:

Achmad Hamzah, "Komunitas Adat Terpencil dan Pelestarian Hutan, dalam Reko Dwi Salfutra, Partisipasi Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dalam Pemilihan Umum", Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, (Juni 2009).

Agung Ruliyanto, Majalah Tempo, (18 April 2002)

Depsos RI., "Masyarakat Terasing Suku Anak Dalam dan Dusun Solea Dan Melinani, Direktorat Bina Masyarakat Terasing", Jakarta (1998).

Laporan Kegiatan Pengolahan Data Informasi HAM Tahun 2011, tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan (Suku Anak Dalam), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi

Muchlas, Munawir, *Sedikit Tentang Kehidupan Suku Anak Dalam (Orang Kubu) di Provinsi Jambi*, (Jambi: Kanwil Depsos Provinsi Jambi, 1975).

Profil KAT Program Pemberdayaan KAT di Provinsi Jambi,

Reslawati, "Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam (SAD) di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi: Kajian Hak-hak Sipil", Jurnal Harmoni, Edisi 3, Volume X, (2011).

Sugiyanto dan Mochamad Syawie, "Mewujudkan Komunitas Adat Terpencil Sejajar dengan Masyarakat pada Umumnya", Jurnal Informasi, Vol. 12, No. 22, (2007).